

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Qiraah

a. Pengertian

Istilah Qiraah berasal dari bahasa Arab yaitu *قراءات* yang merupakan jamak dari *قراءة*. Secara etimologis, Qiraah merupakan akar kata dari *قراء* yang bermakna membaca. Lafaz *قراءات* secara luqhwai berkonotasi “beberapa pembacaan”. Secara terminologis, berbagai ungkapan atau redaksi dikemukakan oleh para ulama dalam hubungannya dengan Qiraah. Al-Zarqani mengatakan bahwa Qiraah adalah mazhab yang dianut oleh seorang imam qiraah yang berbeda dengan lain-nya dalam pengucapan al-Qur’an serta kesepakatan riwayat-riwayat dan jalur-jalurnya, baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf-huruf ataupun pengucapan bentuk-bentuk. Sedangkan menurut al-Zarkasyi, Qiraah adalah perbedaan lafaz-lafaz al-Qur’an baik menyangkut huruf-hurufnya maupun cara-cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takhfit, tasydidan lain-lain..¹

b. Sejarah

Masyarakat jazirah Arab sejak dulu memiliki *lahjah* (dialek) yang bermacam-macam antara satu kabilah dan kabilah lainnya, baik itu intonasi, bunyi maupun hurufnya. Perbedaan dan keragaman dialek bahasa Arab tersebut, menjadikan al-Quran memiliki kemukjizatan yang sempurna karena ia dapat mengakomodir berbagai dialek tersebut sehingga mudah untuk dibaca, dihafal dan dipahami.²

Seorang muslim dalam membaca al-Qur’an harus mengikuti kaedah yang telah terbentuk dalam suatu ilmu yang disebut dengan ‘*Ilmu al-Qirā’āt*. Ilmu

¹ Suarni, “Ahruf Sab’ah Dan Qiraah Sab’ah”, *Al-Mu’ashirah* Vol.15, No.2, (2018), 168

² Cut Fauziah, “Implementasi Qiraah Sab’ah Dalam Qira’at Alquran,” *At-Tibyan*, no.1 (2019), 102

Qiraah termasuk bagian dari ‘ulum al Qur’an. Sejak awal berkembangnya Islam, Ilmu Qiraah telah mendapat perhatian yang besar dari para sahabat sebagaimana dijelaskan dalam beberapa riwayat. Diantaranya ialah hadis dari Umar ibn Khattab R.A, ia berkata:

سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُعْرَبْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكِدْتُ أَسَاوِرُهُ بِالصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّيْتُهُ بِرِدَائِهِ فَعُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلْتُ كَذَبْتَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَقْرَأَنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتُمْ أَنْطَلَقْتُ بِهِ أَفُودَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُعْرَبْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلُهُ أَقْرَأُ يَا هِشَامُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ أَنْزَلْتُ ثُمَّ قَالَ أَقْرَأُ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ أَنْزَلْتُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَأَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ (رواه البخاري) ³

Artinya: “*Aku mendengar Hisyam bin Hakim membaca surah al-Furqan di masa hidup Rasulullah saw.,*

³ Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhariy al-Jufiy, Shahih al-Bukhariy, Juz 23, h.86, hadis no. 6995.

lalu aku sengaja mendengarkan bacaannya. Tiba tiba ia membacanya dengan bacaan yang bermacam-macam yang belum pernah diajarkan oleh Rasulullah saw kepadaku. Hampir saja aku menyerangnya dalam shalat, tetapi aku bersabar (menunggunya) sampai dia salam. Ketika dia salam aku menarik leher bajunya seraya berkata: “Siapa yang telah mengajarkan kepadamu surah yang kau baca tadi?”. Hisyam menjawab: “Rasulullah yang telah mengajarkannya kepadaku”. Kukatakan padanya: “Kamu berbohong, sesungguhnya Rasulullahpun telah membacakan (mengajarkan)-nya kepadaku (tetapi) tidak seperti yang Engkau baca”. Lalu aku menuntunnya untuk menghadap kepada Rasulullah saw. Kemudian aku berkata “Sesungguhnya aku telah mendengarkan orang ini membaca surah al-Furqan dengan huruf-huruf yang tidak pernah Engkau bacakan (ajarkan) padaku”. Lalu Rasulullah saw. bersabda “Wahai Umar, lepaskan dia! Wahai Hisyam, bacalah surah itu!”. Lalu dibacakanlah surah itu sebagaimana yang telah aku dengarkan sebelumnya. Rasulullah saw. lalu bersabda: “Beginilah surah ini diturunkan”, kemudian Rasulullah saw bersabda lagi “Bacalah wahai Umar!”. Akupun membaca surah itu sesuai dengan yang pernah Rasulullah bacakan (ajarkan) kepadaku. Lalu Rasulullah saw bersabda: “Beginilah surah ini diturunkan, sesungguhnya al-Qur’an ini diturunkan dengan tujuh huruf, maka bacalah yang mudah bagimu”.

Riwayat tersebut menunjukkan betapa besarnya kehati-hatian para sahabat Rasulullah SAW. dalam hal menjaga keaslian al-Qur’an terkait dengan qiraah yang berbeda-beda diantara mereka. Mereka sangat meyakini bacaan mereka masing-masing

karena telah didengarkan langsung dari Rasulullah SAW. dan mereka menolak qiraah yang dianggap bukan berasal dari Rasulullah saw. Hal ini diluruskan oleh Rasulullah SAW. bahwa al-Qur'an diturunkan dalam tujuh huruf atau qiraah, dan kita dibebaskan untuk memilih qiraah mana yang lebih mudah bagi kita.

Jam 'ul Qirā'āt merupakan suatu cara membaca al-Qur'an dengan menggabungkan beberapa qiraah dalam satu sesi bacaan. *Jam 'ul Qirā'āt* pada mulanya hanya diajarkan secara manual melalui daya ingat para sahabat. Selanjutnya, sahabat menyampaikan dan mengajarkannya kepada tabi'in, diteruskan lagi kepada tabi' al-tabi'in hingga sampai ke generasi berikutnya dan seterusnya.⁴

c. Syarat diterimanya Qiraah

Menurut Manna al-Qattan, syarat diterimanya Qiraah adalah: Pertama: Qiraah harus sesuai dengan kaidah bahasa arab, seperti segi kefasihannya. Kedua: Qiraah harus sesuai dengan rasm *Usmani*. Apabila terdapat sedikit perbedaan, maka Qiraah tersebut masih dapat diterima. Sebagai contoh dalam surah al-Fatihah, (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ), pada kata (الصِّرَاطَ) diganti dengan huruf sin (س). Contoh lainnya adalah ayat (مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ) dengan membuang huruf alif pada kata (مَالِكِ) sehingga menjadi (ملك). Ketiga: Qiraah harus memenuhi kesahihan sanad.⁵ Menurut *al-Jazari*, Qiraah sah mencakup dua aspek, yakni: memiliki kesahihan sanad dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan rasm.⁶

Menurut Imam Makki seperti dikutip Zarqani juga memaparkan tentang syarat suatu Qiraah yang dapat diterima atau tidak⁷, yaitu:

⁴ Hasanuddin Af., *Anatomi Al-Qur'an; Perbedaan Qiraah dan Pengaruhnya Terhadap Istibat Hukum*, edisi I, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 5-6.

⁵Manna Khalil Qattan, *Mabahîs Fî Ulûm al-Qur'an*, (Kairo: Maktabah Wahbah, tt), 169

⁶Ibn Jazari, *Taqrîb al-Nasyr Fî al-Qiraah al-'Ahsan*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), h. 27

⁷al-Zarqani, *Manâhi al-Irfân Fî Ulûm al-Qur'an*, vol. 1, 344

Pertama, Qiraah yang dapat diterima dengan memenuhi tiga syarat, yaitu diriwayatkan oleh orang yang *sīqah*, sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan rasm mushaf.

Kedua, periwayatannya sah, sesuai dengan kaidah bahasa Arab tetapi tidak sesuai dengan rasm mushaf. Qiraah ini tetap dapat diterima, tetapi tidak dapat dipergunakan dalam bacaan meskipun periwayatannya sah. Hal ini dikarenakan jika Qiraah tersebut dibaca, maka akan dianggap sebagai al-Qur'an. Karena didalam al-Qur'an sendiri terdapat hukum-hukum, maka membacanya ditakutkan mengundang kesalahpahaman.

Ketiga, Qiraah yang diriwayatkan oleh perawi yang *sīqah* atau pun tidak, tetapi tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, maka Qiraah ini tidak dapat diterima. Meski Qiraah tersebut telah sesuai dengan rasm mushaf.

d. Klasifikasi dan Tokoh Qiraah

Sebagaimana hadis, ilmu Qiraah berdasarkan kuantitas sanad, terdiri dari beberapa tingkatan. Seperti yang dikemukakan oleh para ulama, meskipun ada beberapa perbedaan pendapat. Diantara tingkatan tersebut adalah *mutawatir*, *masyhur*, *ahad*, *syaz*, *maudhu' dan mudraj*.⁸

Secara umum, Qiraah al-Qur'an hanya terdiri atas tiga macam⁹:

Pertama, *Qirā'atal-Sab'* yaitu tujuh macam bacaan qiraah yang dinisbatkan kepada tujuh Imam *Qirā'āt (Aimmah Al-Qurra' al-Sab'ah)*. Adapun nama lengkap Imam qurra' tersebut beserta para sanad dan rawinya adalah sebagaiberikut:

- 1) Nafi' al-Madani, nama lengkapnya adalah Nafi' bin 'Abdurrahman bin Abi Nu'aim, dilahirkan di Isfahan dan wafat di Madinah 169 H. Perawi dari Nafi' adalah Qalun yang bernama lengkap 'Isa bin

⁸ Khairunnas Jamal & Afriadi Putra, *Pengantar Ilmu Qiraah*, Kalimedia, Yogyakarta, 2020, 8

⁹ Khairunnas Jamal & Afriadi Putra, *Pengantar Ilmu Qiraah*, 10

Mina al-Madani al-Zuraqi wafat di Madinah tahun 220 H. dan Warasy yang bernama lengkap ‘Usman bin Sa‘id al-Misri wafat di Mesir tahun 197 H.

- 2) *Ibn Kasir al-Makki*, beliau adalah ‘Abdullah ibn Kasir al-Dari, ia merupakan generasi tabi’in yang wafat pada 120 H. di Makkah. Perawinya adalah Qunbul yang bernama lengkap Muhammad bin ‘Abdurrahman Sa‘id bin Jurjah al-Mahzumi, wafat di Makkah tahun 280 H. dan Bazzi yaitu Ahmad bin Muhammad ‘Abdullah bin Qasim bin Nafi‘ bin Abi Bazzah, wafat di Makkah tahun 240 H.
- 3) Abu ‘Amr al-Bashri; qari ini bernama lengkap Abu ‘Amr bin ‘Ala bin ‘Ammar bin ‘Abdullah bin Husain bin Haris, ia wafat di Kufah pada tahun 154 H. Perawinya adalah al-Duri yakni Abu ‘Amr Hafs bin ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz bin Suhban al-Azdi al-Duri, ia wafat di Hudud tahun 250 H. dan Abu Syu‘aib yaitu Shalih bin Ziyad bin ‘Abdullah bin Isma‘il al-Rustubi al-Susi, wafat di Khurasan pada tahun 261 H.
- 4) Ibn ‘Amir al-Syami; yaitu ‘Abdullah bin Amir al-Yahsabi, ia merupakan *qadhi* Damaskus di era khalifah Walid bin Abdul Malik, ia wafat di Damaskus pada 118 H. Perawinya adalah Ibn Zakwan yakni ‘Abdullah bin Ahmad bin Basyir bin Zakwan wafat pada tahun 242 H. dan Hisyambin ‘Ammar bin Nasir bin Aban bin Maisarah al-Salami, wafat di Damaskus pada tahun 245 H.
- 5) ‘Ashim al-Kufi, yaitu ‘Ashim bin Abi al-Najjud, ia adalah seorang tabi’in dan wafat di Kufah pada tahun 127 H. Perawinya adalah Abu Bakar yaitu Syu‘bah bin ‘Iyasybin Salim al-Kufi al-Asadi, wafat di Kufah tahun 194 H. dan Hafs yaitu Hafs bin Sulaiman bin Magirah al-Asadi, wafat pada tahun 190 H.
- 6) Hamzah al-Kufi, yaitu Hamzah bin Habib bin ‘Ummarah bin Isma‘il al-Zayyat al-Faradi, beliau wafat di Halwan pada masa Khalifah Abi Ja‘far al-Mansur pada tahun 156H. Perawinya adalah Khalaf yaitu Khalaf bin Hisyam al-Bazzar, wafat tahun

219 H. dan Khalad yaitu Khalad bin Khalid al-Sayrafi, beliau wafat di Kufah tahun 210 H.

- 7) Kisa'i al-Kufi, yaitu 'Ali bin Hamzah al-Nahwi, ia wafat di Baranbuyah dekat Khufah pada 189 H. Perawinya adalah Abu 'Umar yakni Hafis al-Duri al-Nahwi dan Abu al-Hars yakni al-Lais bin Khalid al-Bagdadi, wafat tahun 240 H.

Kedua, *Qirā'āt 'Asyarah* yaitu tiga qiraah yang menggenapkan qiraah yang tujuh menjadi sepuluh. Qiraah ini tidak mencapai derajat *mutawatir*. Adapun nama lengkap Imam qurra' tersebut beserta sanad dan rawinya adalah sebagai berikut:

- 1) Abu Ja'far Yazid Ibn Qa'qa' al-Makhzumi al-Madani. Wafat di Madinah tahun 130 H. Adapun rawinya yang terkenal adalah, Ibn Wardan dan Ibnu Jammaz.
- 2) Abu Muhammad Ya'kub bin Ishaq bin Yazid bin 'Abdillah bin Abi Ishaq al-Hudrami al-Basri. Lahir pada tahun 117 H. kemudian wafat di Basrah tahun 205 H. Adapun rawinya yang terkenal adalah, Rauh dan Ruwais.
- 3) Abu Muhammad Khalaf bin Hisyam al-Bazar al-Baghdadi, beliau wafat pada tahun 229 H. namun ada juga yang mengatakan bahwa tahun wafatnya tidak diketahui. Adapun rawinya yang terkenal adalah Ishaq dan Idris.

Dalam Perkembangannya, tiga qiraah tersebut (*Qirā'āt 'Asyarah*) diakui oleh para ulama sebagai qiraah *mutawatir*, walaupun tidak sepopuler *Qirā'āt al-Sab'*.

Ketiga, *Qirā'āt Syazzāt*, yaitu Qiraah yang sanadnya sahih, sesuai dengan kaidah bahasa Arab, akan tetapi menyalahi *rasm 'uṣmānī*. Qiraah ini bisa diterima eksistensinya, akan tetapi para ulama sepakat tidak mengakui ke-qur'anannya. Lebih khusus lagi, Qiraah ini dimaksudkan sebagai tafsir atau penjelas bagi Qiraah yang diakui ke-qur'anannya. Munculnya *Qirā'āt Syazzāt* ini karena diantara sahabat Nabi SAW. ada yang memiliki mushaf-mushaf pribadi yang mereka tulis sendiri untuk kepentingan mereka sendiri.

Tidak hanya itu, mereka juga menulis ayat-ayat yang telah di *nasakh* atau *mansukh* bacaannya. Dengan demikian, di dalam mushaf mereka terdapat apa yang tidak tergolong kepada al-Qur'an, termasuk juga Qiraah yang berfungsi sebagai tafsir atau penjelas bagi ayat-ayat al-Qur'an tertentu.

e. *Jam'ul Qirā'āt*

Jam'ul-Qirā'āt merupakan suatu cara membaca al-Qur'an dengan menggabungkan beberapa qiraah dalam satu sesi bacaan. *Jam'ul-Qirā'āt* pada mulanya hanya diajarkan secara manual melalui daya ingat para sahabat. Selanjutnya, sahabat menyampaikan dan mengajarkannya kepada tabi'in, diteruskan lagi kepada tabi' al-tabi'in hingga sampai ke generasi berikutnya dan seterusnya.¹⁰

Variasi isi *Jam'ul-Qirā'āt* itu dapat bermacam-macam, mulai dari membaca secara *ifrad* untuk setiap rawi, lalu menjamak dua rawi dari masing-masing qari' secara berurutan sebagaimana yang dicontohkan oleh 'Ali bin Syuja' al-Darir ketika belajar *Qirā'āt al-Sab'* kepada Imam Syaṭibi dan aplikasi ini dikenal dengan istilah *jama' sugra* di kalangan pelajar, setelah aplikasi *ifrad* dan *jama' sugra* selesai hingga tujuh Imam baru dilanjutkan aplikasi *jama' kubra* yaitu penggabungan qiraah dari semua bacaan Imam Qurra' yang tujuh dalam satu kali khatam. Jika pelajar sedang mengaplikasikan cara *ifrad*, maka ia harus membaca semua qiraah dari setiap rawi ataupun Imam tanpa ada yang terlewati. Akan tetapi, jika ia menggunakan cara *Jam'ul-Qirā'āt* maka ia tidak perlu mengulang bacaan rawi atau Imam yang diketahui sama qiraahnya, artinya cara bacanya cukup sekali karena dianggap telah mencukupi.

¹⁰ Hasanuddin Af., *Anatomi Al-Qur'an; Perbedaan Qiraah dan Pengaruhnya Terhadap Istinbat Hukum*, edisi I, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 5-6.

Namun, sebelum itu langkah untuk *Jam'ul-Qirā'āt* dapat diperoleh melalui dua cara¹¹, yaitu:

- 1) Model *Istiqra'iyah (sabil al-tatbiq min khilal al-qawa'id)*, yaitu seorang pelajar menerima materi berupa kaidah-kaidah umum (*usuliyyah*) dan khusus (*farsy al-huruf*) dari setiap rawi atau Imam terlebih dahulu sebelum nantinya ia mengaplikasikan kaidah-kaidah tersebut dalam menjamak qiraah di hadapan gurunya.
- 2) Model *Istintajiyyah (sabil istinbath'al-qawa'id min khilal altalqin)*, yaitu pelajar menerima materi berupa beberapa ayat yang telah dibacakan gurunya, yang mana setiap ayat tersebut dibacakan dalam bentuk yang bervariasi qiraahnya, kemudian setelah itu murid berusaha keras mencari kaidah-kaidah qiraah yang telah dibacakan oleh gurunya tersebut.

2. Pengajaran Qiraah di Pesantren di Indonesia

a. Sejarah

Masuknya Qiraah di Indonesia tidak lepas dari proses awal masuknya agama islam ke Indonesia. Dari bentang waktu kedatangan Islam di Nusantara antara abad ke-7 sampai dengan abad ke-10, dapat disimpulkan bahwa ketiga eksponen pembawa Islam, yaitu Arab, Persia, dan India sama-sama memiliki kemungkinan untuk memberi pengaruh jenis qiraah yang dipakai di Indonesia. Hanya saja, berdasarkan faktor historis dan geografis kawasan Persia lebih dekat dengan Kufah sebagai tempat lahirnya Mazhab qiraah Ashim. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa mazhab qiraah yang dewasa ini berkembang di Iran (dahulu disebut Persia) adalah Mazhab qiraah '*Ashim* riwayat *Hāfs*.¹²

¹¹ Ahmad Hariyanto, "Jam' Al-Qiraah Al-Sab' (Studi Komparatif Kitab Faid} Al-Barakat Fi Sab' Al-Qira'at Dan Kitab Manba' Al-Barakat Fi Sab' Qira'at)", (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017), 121

¹² Djunaedi, Wawan, *Sejarah Qiraah Al-Qur'an di Nusantara*, (Jakarta, Pustaka STAINU, 2008), 149

Sementara itu Qiraah dari Mazhab lainnya masuk ke Indonesia sekitar awal abad kedua puluh Hijriyah, yaitu setelah banyaknya pelajar Indonesia yang mengenyam pendidikan di Timur Tengah. Ulama yang memprakasai masuknya ilmu Qiraah di Indonesia salah satu diantaranya adalah Syaikh Muhammad Munawir bin Abdullah Rasyid dari Krapyak Yogyakarta. Syaikh Munawir mempelajari Ilmu Qiraah dari Hijaz. Kemudian sepulangnya dari sana beliau mendistribusikan Ilmu Qiraah ini kepada murid-muridnya.¹³

Kemudian para periode berikutnya, yaitu pada dekade tujuh puluhan muncul Institut pendidikan di Jakarta yaitu PTIQ (Perguruan Tinggi Ilmu Alquran) dan IIQ (Institut Ilmu Alquran) yang khusus mengajarkan ‘Ulumul Qur’an, termasuk didalamnya Ilmu Qiraah. Ilmu Qiraah semakin masyhur di Indonesia setelah komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya tanggal 2 Maret 1983 memutuskan bahwa:

- 1) Qiraah al-Sab’ adalah sebagian ilmu dari ‘Ulumul Qur’an yang wajib di kembangkan dan di pertahankan eksistensinya.
- 2) Pembacaan Qiraah Tujuh di lakukan pada tempat-tempat yang wajar oleh pembaca yang berijazah (yang telah *talaqqī* dan *musyāfahah* dari ahli qiraah).¹⁴

b. Faktor Penghambat dan Pendukung

Faktor penghambat pembelajaran Qiraah *al-Sab’* di Pesantren adalah karena 1) Sulitnya mempelajari Ilmu Qiraah *al-Sab’* sehingga tidak banyak guru/ustadz yang tersedia yang benar-benar *qualified* atau telah mempelajari Ilmu Qiraah *al-Sab’* secara mendalam serta dapat mengamalkannya, 2) Ilmu Qiraah *al-Sab’* sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan

¹³ Makalah DR. K.H. Ahsin Sakho Muhammad, MA, “Qiraah Sab’ah di Indonesia”, dipresentasikan pada Semiloka: Qiraah Sab’ah dan Tafsir Bahasa Indonesia, diselenggarakan oleh IPQAH DKI, 8-10 Maret 2002.

¹⁴ DR. H. Ahmad Fathoni, *Kaidah Qiraah Tujuh* (Jakarta: ISIQ, 1992), 13.

seringnya malah menimbulkan kesalahpahaman diantara masyarakat yang belum paham tentang ilmu ini, 3) Waktu yang dibutuhkan untuk mempelajarinya cukup lama sehingga menurunkan minat calon peserta belajar atau banyak peserta belajar yang tidak mampu menuntaskannya, 4) prosedur sanad yang ketat karena harus melalui guru yang sanadnya sampai serta jelas kepada Rasulullah SAW.

Akibat dari beberapa faktor tersebut, terbatas sekali orang yang ahli serta mumpuni dalam bidang Ilmu Qiraah *al-Sab'* sehingga hanya sebagian kecil pondok pesantren yang mengajarkannya.

Faktor pendukungnya adalah ilmu alat seperti pelajaran Bahasa Arab dan Kitab kuning sudah biasa dipelajari di pesantren, sehingga memudahkan untuk membaca dan mempelajari kitab-kitab klasik qiraah.¹⁵

c. Syarat mempelajari Qiraah di pesantren

Setiap Pesantren memiliki kebijakan tersendiri tentang syarat bagi santri untuk mempelajari Qiraah. Seperti misalnya di Pesantren Tebuireng Jombang, syaratnya adalah sebagai berikut¹⁶ :

- 1) Hafalal-Qur'an 30 juz serta sudah mengikuti wisuda Qiraah *Masyhūrah*,
- 2) Menguasai dasar-dasar membaca kitab kuning,
- 3) Sebelum mulai setoran (*talaqqî*) qiraah al-sab', santri menulis kitab *Faiḍul Barakāt fi Sab'il Qirā'āt* minimal 1 juz,
- 4) Setoran (*talaqqî*) qiraah al-sab' dilakukan secara *bi al-gaib* (hafalan).

Sedangkan di Pondok Pesantren Yanbu'ul Qur'an Kudus syaratnya adalah : Sebelum mengikuti program pembelajaran qiraah *al-sab'* calon santri diharuskan

¹⁵ Rokhilih Shofi Amaliyah, "Model Pembelajaran Qiraah Sab'ah Di Pondok Pesantren Tarbiyatul Qur'an Lawang-Malang", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 5

¹⁶ Muhammad Hamdan Habibi, "Pembelajaran Tahfiz Al-Qur'an Dengan Al-Qiraah Al-Sab'ah Di Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng Dan Pondok Pesantren Babussalam Kalibening Mojoagung", (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 90

memenuhi syarat-syarat yang diberlakukan: [a] Khatam Al-Qur'an 30 juz kepada KH. Muhammad Ulil Albab serta mengikuti seleksi wisuda 30 juz. [b] Dapat membaca kitab kuning, [c] Setoran (*talaqqî*) qiraahal-sab' dilakukan secara *bi al-gaib* (hafalan).

Persyaratan tahfiz sebenarnya bukan termasuk suatu keharusan, namun hingga penelitian ini berlangsung belum pernah ada seorang santri yang mempelajari Qiraah al-Sab' tanpa khatam Al-Qur'an terlebih dahulu. Karena Menurut pimpinan pesantren bahwa memiliki hafalan 30 juz adalah merupakan motivator yang dapat mempermudah dalam mempelajari Qiraah al-Sab'.¹⁷

Dari beberapa pemaparan tersebut bisa ditarik kesimpulan, Pesantren menerapkan syarat yang cukup ketat bahwa santri yang ingin mempelajari qiraah wajib telah hafal Al-Qur'an 30 Juz *bi al-gaib* dan memiliki sanad.

3. Majelis *Mudârasah*

a. Pengertian

Kata majelis berasal dari kata *jalasa*, *Yajlisu*, yang artinya duduk atau rapat.¹⁸ Adapun arti lainnya jika dikaitkan dengan kata yang berbeda seperti majlis wal majlimah berarti tempat duduk, tempat sidang, dewan, atau majelis asykat, yang artinya mahkamah militer.¹⁹

Mudârasah yaitu metode dimana santri membaca secara bergantian dan berurutan (estafet), satu santri membaca didengarkan santri lainnya, dan seterusnya. Dalam praktiknya, metode *Mudârasah* dilakukan secara berkelompok dan dilakukan secara *bil hifzi'*, menurut hâlaqah masing-masing. tujuan dari adanya

¹⁷ Urwah, "Metodologi Pengajaran Qiraah Sab'ah Studi Observasi di Pondok Pesantren Yanbu'ul Qur'an dan Dar Al-Qur'an", *Jurnal Suhuf*, Vol. 5, No. 2, 2012., 152

¹⁸ Muhsin MK, *Manajemen Majelis Taklim*, (Jakarta: Pustaka Intermedia, 2009), 1

¹⁹ Adib Bisri dan Munawir A Fatah, *Kamus Al-Bisri : Arab Indonesia, Indonesia Arab* Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 79-80

mudârasah ini, agar para santri mampu untuk mengingat-ingat hafalan Al-qur'an dan menjaga hafalan tersebut.²⁰

Berdasarkan penjabaran diatas, bisa disimpulkan bahwa Majelis *Mudârasah* mempunyai pengertian beberapa orang yang duduk bersama dan membaca al-Qur'an secara bergantian dan berurutan (estafet).

b. Dalil *Mudârasah*

Mudârasah sebagai salah satu metode menjaga dan mempelajari al-Qur'an telah dilaksanakan sejak dahulu kala. Pada saat Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. *Jibril'* tidak langsung memberikan wahyu yang selanjutnya ketika kembali mendatangi Nabi, akan tetapi ada proses *Mudârasah* atau evaluasi bacaan. Sebagaimana terdapat dalam hadis berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ
جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ
فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ
الْمُرْسَلَةِ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, beliau berkata: Rosululloh saw adalah orang yang paling pemurah, sedangkan saat yang paling pemurah bagi beliau pada saat bulan Romadlon adalah ketika malaikat Jibril mengunjungi nabi. Malaikat Jibril mengunjungi nabi setiap malam pada bulan Romadlon lalu melakukan ‘mudarosah’ al-

²⁰ Indah Mukaromah, “Praktek Penjagaan Hafalan Al- Qur’an Di Pondok Pesantren Tahfiz Yanbu’ul Qur’an (PTYQ) Dewasa Putri Kudus”, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang 2019), 53

Qur'an dengan nabi. Rosululloh saw lebih pemurah dari pada angin yang berhembus.”
(HR. Bukhoriy)

c. Kelebihan *Mudārasah*

Beberapa kelebihan *Mudārasah* dibanding metode menjaga Hafalan al-Qur'an lainnya²¹ :

- 1) Peserta bisa saling memotivasi dan memberi semangat karena bersifat kolektif (peserta minimal 2 orang).
- 2) Tidak tergantung pada kehadiran satu atau dua orang sebagaimana metode simaan.
- 3) Membantu mengoreksi hafalan yang kurang teliti seperti harakat atau huruf yang tertukar.
- 4) Melatih mental karena membaca hafalan dengan disemak beberapa orang berbeda dengan membaca sendiri.
- 5) Membantu santri mempersiapkan hafalan untuk disetorkan kepada Guru atau Romo Kiai pengasuh pesantren.

B. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi sama dengan judul penelitian ini sebagai berikut :

1. Jurnal Implementasi Qiraah *Sab'ah* dalam Qiraah al-Qur'an Tahun 2019

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qiraah *Sab'ah* adalah Qiraah mutawtir yang sempurna kemutawtirannya, yakni dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. oleh sekelompok banyak (dari sahabat) yang tidak mungkin mereka bersepakat bohong. ”para ulama sepakat, bahwa yang dimaksud dengan *Sab'atu Ah'ruf* bukanlah setiap kata dalam al-Qur'an dapat dibaca dengan tujuh wajah, dan bukan pula yang dimaksud adalah tujuh Imam Qiraah sebagaimana anggapan sementara orang awam.

²¹ Zaiful Jabbar, “Implementasi Metode *Mudārasah* dalam menjaga Hafalan santri Pondok Pesantren Bani Yusuf Rejosari Malang”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019), 65

Sebab konsep *Sab'atu Ah'ruf* sudah ada sejak zaman Nabi. Sedang Qiraah *Sab'ah* muncul belakangan. Jadi yang dimaksud Qiraah *sab'ah* disini adalah qiraah yang disandarkan kepada tujuh Imam qira'at yaitu Imam Nafi' bin Abi Nu'aim al-Ashfihani (w 127 H), 'Abdullah bin Katsir al-Makki (w. 120 H), Abu 'Amr al-Bashri (w 153 H), 'Abdullah bin 'Amir al-Syami (w. 118 H), 'Ashim bin Abi al-Najud (w. 127 H), Hamzah bin Habib al-Zayyat (w 156 H) , dan 'Alî bin Hamzah al-Kisa'i (w 189 H). Penisbahan qiraah al-Qur'an pada Imam qiraah *sab'ah* bukan berarti bahwa qiraah Alquran merupakan hasil ijtihad hasil ciptaan mereka melainkan merupakan hasil penelitian dan seleksi mereka terhadap qiraah yang ada, secara rutin mereka amalkan dan ajarkan dan lestarikan.²²

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan penulis yaitu tema penelitiannya yang membahas Ilmu Qiraah. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian *library research*, sedangkan penulis menggunakan *field research*.

2. Skripsi *Jam'ul-Qirā'āt Al-Sab'* (Studi Komparatif Kitab *Faiḍ al-Barakāt fi Sab' al-Qirā'āt* dan Kitab *Manba' al-Barakāt fi Sab' Qirā'āt*) Tahun 2017.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **Pertama**, *Jam'ul Qirā'āt* merupakan sebuah ungkapan tentang cara membaca al-Qur'an beserta ragam bacaannya secara berulang-ulang dalam satu sesi, bacaan (maksud: *bi al-harf, bi al-waqf dan bi al-a'yah*). Pengulangan tersebut bertujuan untuk memenuhi semua ragam qiraah yang terdapat pada ayat tersebut. Dalam hal ini, kedua muallif kitab yang dikaji memiliki pandangan yang mirip mengenai *Jam'ul Qirā'āt*, bedanya K.H. Arwani Amin mengklasifikasi *Jam'ul Qirā'āt* menjadi dua bagian yaitu *jama' sugra* (penggabungan dua rawi) dan *jama' kubra* (penggabungan keseluruhan qiraah), sedangkan K.H. Ahsin Sakho Muhammad selaku penyusun utama kitab *Manba' al-*

²²Cut Fauziah, "Implementasi Qiraah Sab'ah Dalam Qiraah Alquran", (Skripsi IAIN Langsa, Aceh), 2019

Barakāt tidak membagi bagi *Jam'ul Qirā'āt* sebagaimana yang dilakukan K.H. Arwani Amin ketika mengajarkan kitab *Faiḍ al-Barakāt fi Sab' al-Qirā'āt*. Hal ini dikarenakan, sistematika penulisan kitab *Manba' al-Barakāt* berdasarkan urutan penjelasan kaidah qiraah sab'ah, artinya pengajaran kitab *Manba' al-Barakāt* merupakan tindak lanjut dari penjelasan materi qiraah yang bersifat teori beralih kepada aplikasi teori tersebut dalam al-Qur'an (*Jam'ul Qirā'āt*). **Kedua**, kitab *Faiḍ al-Barakāt fi Sab' al-Qirā'āt* karya KH. Arwani Amin Kudus dan kitab *Manba' al-Barakāt fi Sab' Qirā'āt* karya KH. Ahsin Sakho Muhammad dan Romlah Widayati merupakan kitab yang berisi tentang *Jam'ul Qirā'āt*, tepatnya pada qiraah sab'ah. Kedua kitab ini memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda satu sama lain, meskipun keduanya juga memiliki kesamaan dalam beberapa hal.²³

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan penulis yaitu tema penelitiannya yang membahas Ilmu Qiraah. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian *library research*, sedangkan penulis menggunakan *field research*.

3. Tradisi Qiraah Al-Qur'an : Resepsi Atas Kitab *Faiḍ al-Barakāt fi Sab' al-Qirā'āt* Karya K.H. Muhamad Arwani bin Muhamad Amin al-Qudsi Tahun 2018

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari beberapa data yang didapat, khususnya yang terkait dengan resepsi alumni Pesantren an-Nur, bahwa masyarakat menganggap *qiraah* sebagai sebuah objek keilmuan semata, artinya, *qiraah* diobjektifikasi sebagai sebuah ilmu penting, namun di beberapa tempat, kurang mendapatkan respon yang sesuai dengan perannya sebagai konservasi budaya kelisanan al-Qur'an. Subyektivitas masyarakat tentu terbentuk dari lingkungan yang mempengaruhi, jika santri memaknai *qiraah sab'ah* al-Qur'an sebagai objek penting

²³Ahmad Haryanto, "Jam'ul-Qiraah Al-Sab' (Studi Komparatif Kitab Faiḍ al-Barakāt fi Sab' al-Qirā'āt dan Kitab Manba' al-Barakāt fi Sab' Qirā'āt)", (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

dalam keilmuan dan harus dihidupkan sebagai konservasi budaya kelisanan al-Qur'an, namun jika masyarakat *awam* memaknai *qiraah sab'ah*, terkesan hanya pada sebatas sesuatu yang patut di apresiasi.²⁴

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan penulis yaitu tema penelitiannya yang membahas Ilmu Qiraah dan jenis penelitiannya menggunakan *field research*. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya. Jurnal ini berlokasi di pesantren An-Nur, Bantul DIY. sedangkan penulis lokasi penelitiannya di Pondok Tahfiz Yanbu'ul Qur'an Remaja Bejen Kudus.

4. Jurnal Suhuf, Metodologi Pengajaran Qiraah *Sab'ah* Studi Observasi Di Pondok Pesantren Yanbu'ul Qur'an Dan Dar Al-Qur'an, tahun 2012.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengajaran qiraah *sab'ah* di Pesantren Yanbu'ul Qur'an Kudus tetap menjaga tradisi dan wasiat gurunya, bahkan menjadi salah satu tradisi keilmuan yang dimiliki pesantren. Metode yang digunakan menggunakan tiga tahap: *al-mufrad*, *jama' sugra* dan *jama' kubra*, sedangkan proses *talaqqi* dilakukan secara *bi al-gaib*. Pengajaran qiraah *sab'ah* di Pesantren Dar Al-Qur'an Cirebon menggunakan sistem per qari'/rawi hingga khatam. Proses *talaqqi* dan *musyafahah* dilaksanakan secara estafet dalam suatu majelis dengan cara *bi an-nazar* (melihat) sehingga proses pengajaran qiraah *sab'ah* tetap berjalan walau tanpa guru.²⁵

Keragaman kedua pesantren terletak pada sebuah metode dan sistematika yang diterapkan. Pesantren Yanbu'ul Qur'an menerapkan metode yang bersifat individual dengan metode *bi al-jama'* (penggabungan) dengan sistematika tiga tahapan, sedangkan pesantren Dar al-Qur'an bersifat kelompok dengan metode *bi al-ifrad* (kosakata) dari setiap qari'/rawi. Adapun aspek persamaan

²⁴Farichatul Chusna, "Tradisi Qiraah Al-Qur'an : Resepsi Atas Kitab Faiḍul Barakāt fī Sab'il Qirā'āt Karya K.H. Muhamad Arwani bin Muhamad Amin al-Qudsi", (Skripsi IAIN Salatiga, 2018)

²⁵Urwah, "Metodologi Pengajaran Qiraah Sab'ah Studi Observasi di Pondok Pesantren Yanbu'ul Qur'an dan Dar Al-Qur'an", *Shuhuf*, Vol. 5, No. 2, 2012

yang paling dominan adalah keduanya sama-sama menggunakan satu *Tarīqah* (jalan) yaitu *Tarīqah Syātibiyah* dengan kitab *Hirz al-Amānī* Wa Wajh at-Tihānī atau *Nazam Syātibiyah*.

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan penulis yaitu tema penelitiannya yang membahas Ilmu Qiraah dan jenis penelitiannya menggunakan *field research*. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya. Jurnal ini berlokasi di Pondok Pesantren Yanbu’ul Qur’an Kudus (Yanbu’ Pusat) dan Pondok Pesantren Dar Al-Qur’an (Arjawinangon Cirebon), sedangkan penulis lokasi penelitiannya di Pondok Tahfiz Yanbu’ul Qur’an Remaja Bejen Kudus.

C. Kerangka Berpikir

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



Dewasa ini proses pengkajian Ilmu Qiraah di Indonesia terutama di Pesantren terhambat oleh beragam faktor. Para Hafiz yang telah khatam Qiraah al-Sab’ juga kesulitan dalam pemeliharaan hafalan mereka. Pondok Tahfiz Yanbu’ul Qur’an Remaja sebagai salah satu pesantren yang mengkaji Ilmu Qiraah mempunyai solusi dengan mengadakan *Majelis Mudārasah Jam'il Qirā'āt al-Sab'* dalam rangka menjaga dan mempertajam pemahaman terhadap Ilmu Qiraah al-Sab’ yang sudah dipelajari. Penelitian ini akan berfokus

kepada kegiatan Majelis *Mudārasah* Jam'il *Qirā'āt* al-Sab' yang sudah berjalan di PTYQR selama kurang lebih 4 tahun.

